

TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN.

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor untuk menghasilkan nilai taksiran oleh panitia penaksir yang akuntabel, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Tim Penaksir Harga Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Dalam Rangka Pemindahtanganan Melalui Penjualan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; UU No.19 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PERMENKEU No.111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 165/PMK.06/2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Keputusan Menteri Keuangan No.375.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Tim Penaksir Harga Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Dalam Rangka Pemindahtanganan Melalui Penjualan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin yang mempunyai tugas sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2024 tentang Pedoman Penentuan Nilai Taksiran Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Kendaraan Bermotor oleh Panitia Penaksir. Biaya dibebankan pada anggaran KPU Kabupaten Merangin bagian Anggaran 076 Tahun 2025.

Catatan : – Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
– Lamp.: 1 hlm.